ABSTRAK

Sistem pembayaran di Indonesia mengenal adanya dua alat pembayaran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu alat pembayaran tunai dan non tunai. Salah satu alat pembayaran non tunai yang sering digunakan adalah bilyet giro. Berdasarkan PBI 18/41/2016, bilyet giro merupakan alat pembayaran berupa warkat yang peralihannya dilakukan dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening penarik ke rekening penerima bilyet giro. Syarat suatu benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan adalah benda tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan mudah untuk dialihkan. Bilyet giro sebagai benda dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian utang piutang apabila kreditur tersebut adalah penerima bilyet giro. Isu hukum yang timbul kemudian adalah apa saja karakteristik bilyet giro sebagai benda berdasarkan ketentuan didalam BW dan bilyet giro yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian utang piutang serta akibat hukumnya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan dari penelitian ini bahwa bilyet giro sebagai salah satu surat yang berharga tergolong sebagai benda yang bergerak tak berwujud. Berdasarkan penggolongan jenis benda, bilyet giro dapat dijaminkan melalui lembaga jaminan gadai. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa mengenai karakteristik bilyet giro berdasarkan syarat formalnya sehingga bilyet giro tersebut dapat digunakan oleh penerimanya. Kemudian menganalisa karakteristik bilyet giro sebagai benda sehingga dapat digunakan sebagai objek jaminan berdasarkan hukum jaminan yang ada di Indonesia. Selanjutnya dianalisa pula akibat hukum yang akan timbul apabila menggunakan bilyet giro sebagai objek jaminan.

Kata kunci: bilyet giro; benda bergerak tak berwujud; jaminan gadai; akibat hukum.

ABSTRACT

Payment systems in Indonesia are familiar with two payment tools used in everyday life, namely cash and non cash payment instruments. One of the most used non-cash payment tools is bilyet giro. Based on PBI 18/41/2016, bilyet giro is an instrument of payment in the form of a warranty that is done by doing the book-transfer from the pulsing account to the bank giro. The requirement of an object that can be used as a guarantee object is that it must have an economical value and easy to redirect. Bilyet giro as objects can be an object of guarantee in the debt receivables agreement when the creditor is a recipient of giro. The current legal issues are the characteristics of bilyet giro as an object based on the provisions in BW and bilyet giro which are the object of guarantee in the debt receivables agreement as well as its legal consequences. The research methods in this study are a type of normative legal research. The approach used are statute approach and conceptual approach. The result of this study is that the bilyet giro as one of the treasured letters is classified as an intangible moving object. Based on the classification of objects, the bilyet giro can be guaranteed through a pawn guarantee institution. Therefore, it is necessary to analyze the characteristics of bilyet giro based on the formalized condition so that the bilyet giro can be used by the recipient. Then analyze the characteristic of bilyet giro as an object so that it can be used as a guarantee object based on the security laws in Indonesia. Further analysis is also due to the law that will arise when using the bilyet giro as an object of guarantee.

Keywords: bilyet giro; intangible moving objects; pawn collateral; legal consequences.